

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, pembangunan memiliki peranan yang sangat penting. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus mengalami pertumbuhan dan perubahan, karena tujuan pembangunan daerah yaitu agar pertumbuhan dan perubahan ekonomi masyarakat semakin meningkat, sehingga pendapatan daerah pun akan meningkat. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari berbagai macam aspek salah satunya yaitu peningkatan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang ada. Untuk menunjang pembangunan disetiap daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerah nya masing masing atau sistem otonomi daerah.

Otonomi daerah adalah suatu kewenangan untuk mengatur dan membuat aturan sendiri guna mengurus daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang dalam memanfaatkan keuangan dan sumber ekonomi yang dimilikinya. Dengan berlakunya kebijakan ini pemerintah daerah memiliki kemudahan dalam mengatur dan menjaring aspirasi masyarakat sehingga pemerintah daerah mampu memberikan suatu gambaran mengenai kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan sebagai pendukung dalam program pembayarannya

Menurut (Undang-undang No. 28 Tentang pajak Daerah, 2009) tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan dua sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang didapatkan melalui sumber-sumber penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Jika semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka akan semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Karena dalam pembiayaan dan pembangunan daerah yang cukup besar, pemerintah daerah tidak bisa mengandalkan dana perimbangan dari pusat saja. Maka setiap daerah perlu untuk menggali potensi daerahnya masing-masing. Jika semakin tinggi peranan dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut berhasil dalam meningkatkan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa pembebanan kepada rakyat, seperti pemungutan pajak yang bersifat memaksa telah diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu guna menyelenggarakan pemerintahan, daerah berhak melakukan pemungutan kepada masyarakat yang didasarkan pada undang-undang.

Pajak yang merupakan kontribusi wajib bagi orang pribadi atau badan kepada Negara, bersifat memaksa dan tanpa imbalan secara langsung

berdasarkan undang-undang merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah dalam mendapatkan penerimaan. Sesuai dengan falsafah undang-undang perpajakan yang berlaku, membayar pajak bukan hanya suatu kewajiban, melainkan hak dari seluruh warga negara dalam berpartisipasi untuk ikut serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang akan digunakan dalam pembangunan dan pengembangan untuk mencapai kemakmuran dan keajahteran masyarakat (Memah, 2013).

Menurut (Undang-undang No. 28 Tentang pajak Daerah, 2009) tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dialokasikan untuk pembiayaan dan penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Manfaat dari pembayaran pajak tidak akan dirasakan secara langsung oleh wajib pajak, karena dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur, pembiayaan pemerintahan, pembukaan lapangan kerja baru, dll.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial dan memegang peranan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan berlakunya undang-undang Nomor 28 tahun 2009 ini kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar, karena daerah mampu menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya

peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Pajak daerah diberlakukan di provinsi dan kabupaten atau kota. Salah satu sumber dana atau pajak yang digunakan pemerintah dalam aktivitas alokasi pembangunan daerah kabupaten atau kota adalah pajak hotel dan restoran. Menurut (Undang-undang No. 28 Tentang pajak Daerah, 2009) pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, sedangkan pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Dalam penerimaan pajak hotel dan restoran perlu diketahui tentang tingkat efektivitas dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Menurut (Fitriano & Ferina, 2021) efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas yang mengarah pada pencapaian kinerja, yaitu pencapaian target yang berjaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Organisasi dikatakan berjalan dengan efektif jika organisasi tersebut bisa mencapai tujuannya. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dihitung berdasarkan hasil yang dicapai dengan target yang ditentukan. Semakin besar tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel maupun pajak restoran maka dapat dikatakan bahwa kinerja aparatur penegak pajak sudah efektif. Dan sebaliknya jika semakin rendah tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel maupun restoran maka dapat dikatakan kinerja aparatur tidak atau kurang efektif.

Menurut (Magdalena Silawati Samosir, 2020) kontribusi merupakan suatu alat untuk mengukur besar atau kecilnya hasil dari yang diberikan oleh pajak

daerah terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak menunjukkan sejauh mana porsi atau hasil dan jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak di suatu daerah. Tingkat Kontribusi dalam pajak hotel dan restoran dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak hotel maupun restoran dengan total Pendapatan asli daerah. Semakin tinggi presentase tingkat kontribusi pajak pada Pendapatan asli daerah maka dapat dikatakan bahwa kontribusi pajak hotel atau restoran memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan sebaliknya, jika semakin rendah presentase tingkat kontribusi pajak hotel maupun restoran maka dapat dikatakan bahwa pajak hotel atau restoran tidak memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kabupaten Jombang merupakan salah satu wilayah yang telah melakukan pemungutan pajak sejak berlakunya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah. Kabupaten Jombang memiliki potensi pemasukan daerah salah satunya adalah sektor pajak hotel dan restoran. Pajak hotel dan restoran termasuk sumber pajak daerah yang potensial dalam memberikan pemasukan bagi pendapatan daerah, karena tarifnya yang cukup besar dibandingkan dengan pajak yang lain. Kabupaten jombang memiliki posisi yang sangat strategis karena berada dipersimpangan jalur lintas utara dan selatan pulau jawa. Provinsi Jawa Timur telah menetapkan bahwa Kabupaten jombang merupakan salah satu wilayah yang berkembang, terdapat berbagai keindahan alam, wisata buatan dan potensi pariwisata lainnya yang menarik, selain itu jombang juga terkenal dengan wisata religious nya yaitu, makam K.H Abdurrahman wahid yang merupakan mantan Presiden RI Ke-4.

Jombang mendapatkan julukan sebagai kota santri, karena banyaknya institusi pendidikan islam atau pondok pesantren di jombang, bahkan ada pameo yang mengatakan bahwa jombang merupakan pusat pondok pesantren di tanah jawa karena hampir seluruh pendiri pondok pesantren di tanah jawa pasti pernah berguru di jombang. Kabupaten jombang sebagai kota santri mampu menarik siswa maupun mahasiswa dari berbagai daerah, baik di jawa maupun luar jawa untuk menimba ilmu di Jombang. Kabupaten jombang yang juga padat penduduknya, tercatat jumlah penduduk kurang lebih 1,264 juta dan anak muda yang banyak menggemari perkumpulan walaupun hanya sekedar untuk nongkrong, banyak mereka yang menghabiskan waktunya di caffe, dan semakin hari semakin banyak caffe yang terus di bangun di jombang, tidak hanya caffe para pengusaha juga berlomba-lomba untuk membuka usaha seperti restoran, rumah makan, tempat perbelanjaan yang cukup potensial untuk dikembangkan lebih pesat. Jombang yang memiliki banyak potensi dari berbagai sektor tentunya menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah untuk datang berkunjung di kabupaten Jombang. Selain itu banyaknya event-event yang sering di adakan oleh pemerintah kabupaten jombang mampu meningkatkan tingkat hunian pada hotel dan penjualan pada restoran.

Letak Kabupaten Jombang sebagai wilayah yang berkembang dengan potensi yang apabila dikembangkan mampu memajukan pembangunan, infrastruktur dan sumberdaya manusia nya memiliki potensi jumlah wajib pajak hotel sebanyak 30 dan restoran dengan jumlah wajib pajak sebanyak

2.433 tentunya akan menyumbang hasil pajak daerah pada PAD yang cukup tinggi. Hasil yang diberikan pajak daerah pada PAD secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya pada Pajak Hotel dan Restoran. Sehingga diharapkan mampu untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, sejak tahun 2019 dunia dilanda oleh pandemic covid-19. Covid-19 merupakan jenis penyakit baru yang Menular, disebabkan oleh virus golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2. Di Indonesia pemerintah menerapkan pembatasan sosial dan karantina wilayah atau kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus corona. Hal tersebut tentunya berpengaruh secara signifikan terhadap beberapa sector industry Indonesia. Salah satu sektor usaha yang terdampak cukup besar dengan adanya pandemi covid 19 adalah sector perhotelan dan restoran, karena pemerintah menghimbau masyarakat agar tetap tinggal dirumah dan menghindari bepergian keluar rumah untuk sesuatu yang tidak mendesak. Terdapat banyak hotel yang mengalami tingkat hunian terendah, selain itu banyak juga restoran yang harus menutup operasional bisnisnya untuk sementara waktu untuk menghindari kerumunan masyarakat.

Adanya pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah daerah kabupaten Jombang, membawa dampak yang cukup signifikan bagi dunia perhotelan dan restoran di jombang. Setelah diterapkan kebijakan tersebut tingkat hunian kamar hotel menurun, tamu yang menginap bisa dihitung jari

dan banyak event-event yang dibatalkan, dampak dari kebijakan yang ada membuat biaya operasional hotel semakin berat. Hal tersebut juga berdampak pada penjualan pada restoran di jombang, karena adanya pembatasan jam operasional pada restoran, restoran, kafe-kafe dan rumah makan lainnya dilarang untuk melayani makan ditempat melainkan harus dibawa pulang atau take away. Dampak dari melemahnya sector ekonomi akan berimbas pada menurunnya Penerimaan daerah dari pajak hotel dan restoran, dan akan mempengaruhi tingkat efektivitas dan kontribusinya pada PAD.

Penelitian tentang analisis Efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Bengkulu yang dilakukan oleh Yun Fitrianto, Zahrah Indah Ferina (2019) menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran dikota Bengkulu pada tahun 2015-2018 cukup efektif, berkisar antara 80% sampai 82%. Sedangkan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2015-2018 sangat mempunyai kontribusi dimana rata-rata setiap tahunnya mempunyai kontribusi diatas 4%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah kota Bengkulu dipengaruhi oleh proporsi yang besar dari pajak hotel dan pajak restoran.

Sedangkan penelitian tentang analisis pengaruh kontribusi dan efektivitas pajak hotel, restoran dan hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka yang dilakukan oleh Magdalena Silawati Samsir (2020) hasil analisis kontribusi menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran kurang memiliki kontribusi, dan pajak hiburan tidak

memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Sikka. Sedangkan hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa kemampuan pemda kabupaten Sikka dalam merealisasikan pajak hotel dan restoran, sedangkan pada pajak hiburan menunjukkan bahwa ketidakmampuan pemda Kabupaten Sikka dalam merealisasikan pajak hiburan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan di beberapa daerah lain menunjukkan bahwa pajak Hotel dan Restoran memberikan peningkatan serta merupakan sumber pendapatan asli daerah, dan beberapa alasan yang dikemukakan diatas maka perlu adanya metode perhitungan untuk melihat sejauh mana Pajak hotel dan restoran memberi kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang.”*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Efektivitas dan Kontribusi penerimaan pajak Hotel dan Restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang?

## **1.3 Batasan Masalah**

1. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.
2. Penelitian ini menggunakan data realisasi Pajak Hotel dan Restoran.
3. Penelitian ini menggunakan time series selama 5 tahun (2016-2020).

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk Menganalisis Efektivitas dan Kontribusi realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan tentang konsep pajak hotel dan restoran yang menjadi salah satu bagian dari PAD, Efektivitas dan Kontribusi pajak hotel dan restoran sehingga penulisan ini dapat dijadikan sebagai referensi untk penliti-peneliti selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi penliti**

Mengetahui tentang konsep mendalam tentang PAD khususnya pada pajak hotel dan restoran serta memahami cara menghitung efektivitas dan kontribusi dari pajak hotel dan restoran.

###### **b. Bagi STIE PGRI Dewantara Jombang**

Dapat dijadikan sebgai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa STIE PGRI Dewantara Jombang.

###### **c. Bagi Badan Pendapatan Dearah Kabupaten Jombang**

1. Dapat dijadikan sebagai informasi tambahan bagi pemerintah daerah kabupaten Jombang mengenai seberapa besar efektivitas

dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang.

2. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pemerintah kabupaten jombang dalam meningkatkan kinerja serta strategi untuk meningkatkan PAD melalui sector pajak hotel dan restoran.
3. Dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemeritah kabupaten jombang dalam mengimplementasikan kebijakan dalam upaya peningkatan PAD melalui penerimaan pajak hotel dan restoran.